



## **Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat**

**Muhammad Syafry Firman**

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

[ariefirman6619@gmail.com](mailto:ariefirman6619@gmail.com)

**Abstrak :**

Produk Pembiayaan *Arrum* Haji pada Pegadaian Cabang Palu Barat yang kegiatan mekanismenya yakni, masyarakat mengajukan permohonan pendaftaran produk *Arrum* Haji, kemudian barang jaminan di taksir oleh penaksir, selanjutnya nasabah ke bank untuk memperoleh SABPIH, kemudian nasabah ke kantor Kementerian Agama Kota Palu untuk memperoleh SPPH, terakhir nasabah kembali ke pegadaian untuk menyerahkan SABPIH, SPPH beserta buku tabungan. Adapun Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan *Arrum* Haji sudah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

**Kata Kunci :**

*Gadai Emas,  
Pembiayaan, Arrum  
Haji.*

### **PENDAHULUAN**

Sampai pada tahun 2020 ini, jumlah pendaftar jamaah haji di wilayah Sulawesi Tengah mencapai 38043 dengan kuota keberangkatan setiap tahunnya adalah berjumlah 1958 porsi. Dengan demikian, daftar tunggu jamaah calon haji yang sudah melakukan pendaftaran yaitu sampai dengan tahun 2040. Maka bagi warga Sulawesi Tengah yang mendaftar sebagai jamaah calon haji pada akhir tahun 2020 ini, baru akan bisa berangkat 20 tahun kemudian. Oleh sebab itu pemerintah menghimbau masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan haji dan memiliki cukup uang agar segera mendaftarkan diri supaya tidak menunggu terlalu lama. (Sulteng, 2020)

Olehnya, melihat kuota keberangkatan jamaah calon haji yang terbilang sedikit serta daftar tunggu yang cukup lama maka dalam hal ini PT. Pegadaian meluncurkan produk yang berbasis syariah untuk membantu masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang bisa digunakan untuk mendaftar haji.

Pada lembaga pembiayaan dalam hal ini pegadaian, program yang diperuntukan untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji yakni program gadai emas untuk pembiayaan haji yang di pegadaian disebut dengan produk gadai emas untuk pembiayaan arrum haji. Produk tersebut khusus di

peruntukan bagi masyarakat yang Ekonomi lemah yang ingin menunaikan ibadah haji.

Dengan produk pembiayaan haji (*arrum haji*) ini masyarakat bisa mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji dengan cepat hanya dengan menggadaikan emas. Produk *arrum haji* ini merupakan produk layanan pembiayaan yang memberikan masyarakat kemudahan dalam mendapatkan porsi haji. Dengan produk ini masyarakat bisa memanfaatkannya guna mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Olehnya, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan mekanisme gadai emas di Pegadaian Palu Barat, mengingat pegadaian cabang tersebut menjadi salah satu cabang dengan jumlah peminat yang cukup banyak, berdasarkan informasi dari pimpinan cabang tersebut.

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif karena dianggap relevan dengan jenis penelitian, dimana penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada tujuannya, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan penelitian. (Suwendra, 2018) Melalui pendekatan kualitatif data-data deskriptif akan diperoleh dimana data-data tersebut diyakini akurat dan komprehensif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dapat diamati dan diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (menyeluruh) untuk melihat keterkaitan antara keduanya. (Nazir, 2015)


Lokasi penelitian ini dilakukan di Pegadaian Cabang Palu Barat Kota Palu.. Hal ini dikarenakan Pegadaian Cabang Palu Barat merupakan cabang dengan tingkat transaksi gadai emas untuk haji terbesar di Kota Palu.


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### ***Mekanisme Gadai Emas untuk Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat***

Mekanisme gadai emas untuk pembiayaan arrum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat sebagai berikut:

**Gambar 2** : Mekanisme Pendaftaran Produk Pembiayaan Arrum Haji





Sumber : Pegadaian Cabang Palu Barat

#### 1. Nasabah Mengajukan Permohonan ke Pegadaian

Pembiayaan *Arrum* haji atau yang dikenal sebagai produk arum haji di PT. Pegadaian adalah pembiayaan yang memberikan dana bantuan haji kepada masyarakat. Produk pembiayaan ini termasuk produk yang sangat baru yang ada di PT. Pegadaian syariah di Indonesia termasuk di beberapa PT. Pegadaian konvensional. Produk ini hadir berdasarkan Fatwa MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014, dimana pegadaian melihat ada peluang untuk menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dimana saat ini untuk mendaftar haji diperlukan dana awal atau setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SABPIH) sebesar 25.000.000 yang harus dibayarkan terlebih dahulu, baru kemudian bisa mendapatkan nomor porsi haji sehingga masyarakat terhitung dalam daftar antrian calon jamaah haji. (MUI, 2018)

Untuk mendapatkan dana *arrum* haji ini, maka pihak pegadaian telah menetapkan beberapa persyaratan kepada masyarakat untuk menjadi nasabah di pegadaian Palu Barat. Hal ini, disampaikan oleh narasumber dalam wawancara dengan peneliti.

Setiap tahunnya jumlah nasabah produk *arrum* haji mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan produk *arrum* haji hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 80 nasabah yang menggunakan produk *arrum* haji yang mendaftar melalui Pegadaian Cabang Palu Barat dan juga unit pelayanan yang ada di daerah Palu Barat. Berikut tabel data nasabah produk *arrum* haji Pegadaian Palu Barat. (Tune, 2020)

**Tabel 1** : Daftar Nasabah *Arrum* Haji Pegadaian Cabang Palu Barat

No	Bulan Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
1	Maret 2018	2	Cabang Palu Barat
2	April 2018	1	Cabang Palu Barat
3	Juli 2018	3	Cabang Palu Barat
4	Oktober 2018	8	Cabang Palu Barat
5	November 2018	3	Unit Pegadaian S. Lariang
6	Januari 2019	1	Unit Pegadaian P. Masomba

7	Maret 2019	4	Cabang Palu Barat
8	Mei 2019	2	Cabang Palu Barat
9	Juni 2019	6	Cabang Palu Barat
10	Juli 2019	4	Unit Pegadaian Pegadaian P. Impres
11	September 2019	6	Cabang Palu Barat
12	Januari 2020	10	Cabang Palu Barat
13	Pebruari 2020	3	Unit Pegadaian S. Lariang
14	Maret 2020	5	Unit Pegadaian P. Impres
15	Mei 2020	6	Cabang Palu Barat
16	Agustus 2020	8	Cabang Palu Barat
17	November 2020	3	Unit Pegadaian P. Impres
18	Desember 2020	5	Unit Pegadaian P. Impres
	<b>Total</b>	<b>80</b>	

Sumber : Pegadaian Cabang Palu Barat

Adapun akad yang digunakan dalam produk arrum haji adalah akad *Rahn*, *Ijarah*, *Qard*. Dimana dalam kegiatan gadai emas pegadaian menggunakan akad *Rahn* untuk gadai itu sendiri dan akad *ijarah* yang memungkinkan pegadaian menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad serta akad *Qard* yaitu akad *Tabarru'* dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini.

Olehnya untuk mengajukan permohonan untuk mendaftar produk *Arrum* Haji maka, ada persyaratan yang ditetapkan oleh pegadaian cabang Palu Barat yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk *Arrum* Haji sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan Fotocopy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan yang aslinya.
- 2) Menyerahkan jaminan berupa emas seberat 3,5 gram atau emas Perhiasan yang berkadar minimal 70 % yang setara dengan uang senilai 7.000.000.
- 3) Nasabah ke Bank dengan pegawai pegadaian untuk memperoleh SABPIH( Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
- 4) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama untuk mendaftar haji, adapun syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama mengenai persyaratan tersebut sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas
  - b. Fotocopy KTP
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
  - d. Surat keterangan domisili dari Kelurahan atau Kantor desa setempat.
  - e. Rekomendasi dari kepala kantor urusan agama (KUA)
  - f. Memiliki salah satu dokumen (akta kelahiran, Ijazah terakhir atau Surat Nikah)
  - g. Sudah memiliki rekening tabungan minimal 25.000.000

- h. Fotocopy buku tabungan
  - i. Melakukan sesi foto dan sidik jari
  - j. Mengisi formulis Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan disahkan oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 5) Nasabah menyerahkan SPPH dari Kementerian Agama, SABPIH dan buku tabungan dari bank ke Pegadaian Cabang Palu Barat. (Ayu, 2020)

## 2. Jaminan Nasabah Ditaksir oleh Penaksir dari Pihak Pegadaian

Produk Arrum haji sendiri adalah produk yang telah di sediakan oleh PT. Pegadaian Cabang palu barat yang diperuntukan bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana pihak PT. Pegadaian Cabang Palu Barat akan membantu masyarakat yang mendaftar produk ini untuk melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan Emas atau Logam Mulia seberat 3,5 gram atau setara dengan Rp. 7.000.000,- maka nasabah akan segera mendapatkan nomor porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji .

Setelah melakukan permohonan untuk mendaftar produk Arrum Haji pada Admin Pegadaian selanjutnya nasabah akan dimintai persyaratan selanjutnya, yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) berupa Emas Batangan/LM seberat 3,5 gram atau Emas Perhiasan lainnya yang memiliki kadar emas minimal 70% yang jika dirupiahkan setara dengan uang senilai Rp. 7.000.000.

Kemudian nasabah menyerahkan barang tersebut ke penaksir di Pegadaian tempat nasabah tersebut mendaftar untuk diketahui berat atau nilai dari barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Kemudian setelah barang jaminan tersebut di taksir dan sudah diketahui nilainya maka, penaksir akan memberitahukan langsung ke pihak nasabah mengenai nilai dari barang jaminan tersebut yang berupa emas murni maupun emas perhiasan.

Adapun jika, nasabah tidak memenuhi syarat dalam nilai taksiran barang jaminan maka, pihak pegadaian akan menawarkan solusi untuk memenuhi syarat kekurangan tersebut dengan memberikan tawaran untuk membeli emas yang beratnya di sesuaikan dengan jumlah kekurangan daripada barang jaminan nasabah tersebut. Olehnya jika nasabah kekurangan emas untuk mendaftar produk *Arrum* Haji ini, maka nasabah cukup mengkonversikan uang tunai yang dimiliki ke dalam bentuk emas.

Selanjutnya, setelah pihak pegadaian telah menaksir, penaksir akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Kemudian untuk proses pengembalian uang ke Pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5 tahun sesuai dengan akad yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak pegadaian ditambah dengan biaya *mu'nah*. Dibawah ini adalah simulasi angsuran atau cicilan yang dikembalikan oleh Nasabah ke Pegadaian.

**Tabel 2 :** Contoh simulasi angsuran (Taksiran *Marhun* Rp 25.000.000)

Akad	Angsuran Pokok	<i>Mu'nah</i> *	Angsuran Per Bulan**
12 Bulan	2.083.333	237.500	2.083.400
24 Bulan	1.041.667	237.500	1.279.200
36 Bulan	694.444	237.500	932.000

Sumber : Pegadaian Cabang Palu Barat

\**Mu'nah*: Biaya pemeliharaan barang jaminan

\*\*Jumlah angsuran dibulatkan Rp 100 ke atas.

*Mu'nah* yang terdapat pada Produk Arrum Haji ini dibayar oleh nasabah setiap bulannya ke Pegadaian. Adapun perhitungan *mu'nah* itu, dikalangan dengan jumlah taksiran *marhun* (barang jaminan) yaitu jaminan emas, SABPIH, SPPH, dan buku tabungan milik nasabah. Berikut perhitungan *mu'nah* per bulan.

$$0.95\% \times \text{Taksiran Jaminan ( } \mu'nah \text{)}$$

Selanjutnya pada saat melakukan akad Produk Arrum Haji maka nasabah dibebankan biaya administrasi serta biaya setoran pembukuan tabungan awal yang harus dibayarkan pada saat melakukan akad, berikut Biaya dan Setoran yang dibayar pada saat akad.

**Tabel 3 :** Biaya dan setoran awal yang dibayar pada saat akad

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Jumlah
12 Bulan	340.000	500.000	840.000
24 Bulan	382.500	500.000	840.000
36 Bulan	445.000	500.000	945.000

Sumber : Pegadaian Cabang Palu Barat

Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian Cabang Palu Barat dalam melakukan Pembiayaan Arrum Haji adalah dari biaya pemeliharaan barang jaminan yang dimana kebijakan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014.

### 3. Nasabah ke Bank untuk Memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)

Proses mekanisme Produk Pembiayaan Arrum Haji ini dimulai dengan nasabah mendatangi Kantor Pegadaian Cabang Palu Barat atau Unit Pegadaian Cabang (UPC) yang ada di Palu Barat dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas dan juga membayar biaya administrasi, selanjutnya

pihak pegadaian akan menaksir dan memperoses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah akan di temani oleh pegawai Pegadaian Palu Barat menuju bank yang sudah bekerja sama dengan pihak Pegadaian untuk pembuatan buku tabungan haji untuk memperoleh SAPBIH ( Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung di kreditkan ke dalam tabungan haji nasabah, dalam hal ini Bank yang bekerjasama dengan Pegadaian adalah Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BNI, Syariah.

4. Nasabah ke Kemenag Memperoleh SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji).

Selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa buku tabungan haji untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan langsung mendapatkan nomor porsi haji, kemudian nasabah akan mendapatkan SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji) oleh Kementerian Agama. Setelah itu nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH, dan juga buku tabungan kepada pihak Pegadaian Cabang Palu Barat untuk menyelesaikan proses pendaftaran Produk Arrum Haji.

5. Nasabah kembali ke Pegadaian untuk Menyerahkan SPPH, SABPIH dan Buku Tabungan.

Terakhir adalah nasabah membayar angsuran kepada pihak Pegadaian Cabang Palu Barat sesuai dengan Akad yang dilakukan. Sama halnya dengan produk pembiayaan pada umumnya. Produk Arrum Haji ini juga tidak terlepas oler resiko. Adapun resiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Cabang Palu Barat dalam menyalurkan Produk Arrum Haji adalah Resiko Kredit. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulannya, maka Pegadaian Cabang Palu Barat memberikan *ta'wid* (denda) kepada nasabah. dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU). Adapun perhitungan *ta'wid* per hari.

Olehnya, jika nasabah ternyata masih tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut atau sudah tidak mengembalikan utangnya, maka pihak Pegadaian akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah yang bersangkutan untuk segera melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dalam akad, jika memang nasabah tidak mampu membayar maka pihak akan memberikan tambahan waktu untuk nasabah, dan jika kemudian nasabah tetap tidak mampu membayar maka, pihak Pegadaian Cabang Palu Barat akan membatalkan keberangkatan hajinya dengan membatalkan porsi haji di kantor Kementerian Agama serta mengembalikan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah ke Pegadaian Cabang Palu Barat.

Banyak faktor yang menyebabkan pengunduran diri/ pembatalan keberangkatan haji, maka dari itu pihak Pegadaian akan mengambil tindakan apabila yang bersangkutan tidak sanggup lagi melaksanakannya atau alasan

lainnya seperti meninggal dunia atau terjadi gagal bayar dari pihak nasabah. Olehnya berikut tindakan – tindakan yang diambil oleh pihak Pegadaian sebagai berikut.

1. Apabila nasabah mengalami gagal bayar atau telah jatuh tempo tetapi nasabah belum mampu melunasi angsuran, maka pihak Pegadaian Cabang Palu Barat akan memberikan surat peringatan agar nasabah segera melunasi utangnya. Apabila tidak ada itikad baik dari si nasabah yang mana nasabah tidak melunasi angsuran yang telah ditetapkan, maka pihak Pegadaian Cabang Palu Barat akan membatalkan keberangkatan Haji, kemudian pihak Pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah di setorkan ke Bank Syariah.
2. Tindakan ini juga berlaku bagi nasabah yang meninggal dunia atau alasan tertentu sehingga tidak memungkinkan untuk berangkat Haji ketika masih dalam masa pelunasan utang. Jika nasabah meninggal dunia, pihak ahli waris bisa melaporkannya ke Pegadaian untuk menindaklanjuti dana yang telah di setorkan.
3. Bila yang terjadi pada kasus point a. Setelah dilakukan pencairan uang kembali dan penjualan *marhun* untuk melunasi seluruh angsuran yang belum dibayar, apabila ada kelebihan dana akan dikembalikan kepada nasabah.
4. Bila terjadi kasus pada poin b. Maka ahli waris mempunyai pilihan untuk melanjutkan pembayaran atas nama ahli waris atau memilih untuk mengikuti prosedur poin c. (Fatmah, 2018)

Program ini berlaku di 85 Kantor Cabang Pegadaian Konvensional, 528 kantor unit Pelayanan Syariah, serta outlet Pegadaian Konvensional yang ditunjuk sebagai agen (*Office Chanelling*).

## **KESIMPULAN**

Mekanisme Gadai Emas untuk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Cabang Palu Barat adalah Nasabah mendatangi pegadaian dengan membawa persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan akad *Arrum* Haji, setelah itu nasabah didampingi pihak pegadaian ke Bank Syariah untuk memperoleh SA BPIH, kemudian nasabah didampingi pihak Pegadaian ke kantor Kemenag untuk mendapatkan SPPH, selanjutnya nasabah dan pihak pegadaian kembali ke kantor pegadian untuk menyerahkan seluruh dokumen yaitu SABPIH, SPPH dan Buku Tabungan ke kantor Pegadaian. Selanjutnya nasabah tinggal mengangsur dana yang sudah di pinjamkan oleh Pegadaian setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati.

## **REFERENSI**

- Anwar, S. (2018). *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ayu. (2020, November 27). Staff Admin Manajer Operasional PT Pegadaian Cabang Palu Barat. (Ayu, Interviewer)
- Fatmah. (2018). Pemanfaatan Barang Gadai. *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman, Vol. 2, No. 01* , 55-68.
- MUI, D. (2018). *Fatwah DSN MUI*. Yogyakarta: Erlangga.
- Moh Agus Nugroho, R. F. (2021). Realization and Contribution Sukuk Retail, Savings, and Retail's Waqf During The 2020 Covid-19 Pandemic. *JFB. Journal of Finance and Islamic Banking Vol. 4 No.1*, 22.
- Moh Agus Nugroho, Z. A. (2021). Budidaya Sarang Burung Walet Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Kalora Poso Pesisir Utara . *EKSYAH : Islamic Economics Journal* , 89-97.
- Moh Agus Nugroho, (2022) Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*.47-55
- Nazir, M. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulteng, K. (2020, 02 03). *Daftar Haji*. Retrieved from sulteng.kemenag.go.id: <https://sulteng.kemenag.go.id/>
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Cet. I*. Bali: Nila Cakra Publishing.
- Tune, W. (2020, November 27). Kepala Cabang PT Pegadaian Cabang Palu Barat. (W. Tune, Interviewer)